

ABSTRAK

KONSTITUSIONALITAS JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

**Oleh
Shabrina Duliyan Firda**

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melahirkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 menyatakan bahwa pekerja yang bisa menerima manfaat JKP apabila sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan klasifikasi skala usaha. Kemudian pekerja harus terdata menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan masa iuran 12 bulan dalam 24 bulan dan sudah membayar minimal 6 (enam) bulan berturut-turut sebelum dilakukan PHK dan masih dalam waktu perjanjian kerja. Persyaratan tersebut menyebabkan tenaga kerja yang mengalami PHK tidak dapat mengajukan jaminan kehilangan pekerjaan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konstitusionalitas JKP dalam system hukum di Indonesia dan menelaah implementasi JKP sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami PHK?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder, dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau teori-teori. Analisis yang digunakan adalah kualitatif dan di simpulkan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa JKP merupakan program perlindungan yang inkonstitusional. Hal ini dikarenakan dengan berbagai persyaratan yang ada menyebabkan pekerja sulit mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya sumber pendanaan JKP yang berasal dari rekomposisi iuran JKK dan JKM dapat berdampak kepada terganggunya manfaat JKK dan JKM dikarenakan iuran tergerus oleh JKP. Selanjutnya implementasi Program JKP sudah berjalan terhitung mulai Februari 2022 sampai dengan September 2023, masih adanya pekerja yang tidak memenuhi syarat pengajuan jaminan kehilangan pekerjaan yang disebabkan persyaratan yang sulit dipenuhi.

Pemerintah diharapkan dapat meninjau ulang terkait syarat serta keberlanjutan program JKP berkenaan manfaat semakin tinggi tetapi tidak terdapat iuran yang diterima, serta BPJS Ketenagakerjaan diharapkan lebih aktif berkoordinasi dan mensosialisasikan manfaat JKP bagi pekerja.

Kata Kunci : Jaminan Sosial, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja

ABSTRACT

CONSTITUTIONALITY OF JOB LOSS GUARANTEE IN LEGAL PROTECTION OF WORKERS DISMISSED FROM EMPLOYMENT

By
Shabrina Duliyan Firda

The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, gave birth to the Job Loss Guarantee Program (JKP) for workers dismissed from employment. Article 19 paragraph (3) of government regulation Number 37 of 2021 states that workers who can receive JKP benefits if they have registered as BPJS Ketenagakerjaan participants according to the business scale classification. Then workers must be registered as BPJS Ketenagakerjaan participants with a contribution period of 12 months in 24 months and have paid for at least 6 (six) consecutive months before the layoff and are still within the work agreement period. These requirements cause workers who experience layoffs to be unable to apply for job loss guarantees because they do not meet the requirements. The problems studied in this study are how is the constitutionality of JKP in positive law in Indonesia and examine the implementation of JKP as a form of legal protection for workers dismissed from employment? This research is a normative research, namely research that uses secondary data sources, by examining laws and regulations or theories. The analysis used is qualitative and concluded descriptively analitic.

The results of the study indicate that JKP is an unconstitutional protection program. This is because the various requirements that exist make it difficult for workers to obtain their rights to decent work and livelihoods. Furthermore, the source of JKP funding from the recomposition of JKK and JKM contributions can have an impact on disrupting JKK and JKM benefits because contributions are eroded by JKP. Furthermore, the implementation of the JKP Program has been running from February 2022 to September 2023, there are still workers who do not meet the requirements for applying for job loss insurance due to the requirements being difficult to meet.

The government is expected to review the requirements and sustainability of the JKP program regarding increasingly high benefits but no contributions are received, and BPJS Ketenagakerjaan is expected to be more active in coordinating and socializing JKP benefits for workers.

Keywords : Social Security, Job Loss Guarantee, Dismissed From Employment